




**PANDUAN PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI
COVID-19 BAGI DOKTER MUDA DI PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**



**PANDUAN PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI COVID-19
BAGI DOKTER MUDA DI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**




**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**Panduan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19
Bagi Dokter Muda di Program Studi Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran UNS**

Surakarta, 4 Januari 2021
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret




Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nya, Panduan Pembelajaran Selama pandemi COVID-19 bagi Dokter Muda di Program Studi Profesi Dokter FK UNS ini bisa disusun. Diharapkan dengan adanya panduan ini :

1. Pelaksanaan pendidikan Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran UNS selama pandemi COVID-19 dapat berjalan lancar, tertib dan terarah dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.
2. Memudahkan staf pengajar di Program Studi Profesi Dokter dan Dokter Muda serta pihak-pihak terkait di RSUD Dr. Moewardi dan RS UNS dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Surakarta, 4 Januari 2021

Kepala Program Studi Profesi Dokter



Vicky
Vicky Eko Nurcahyo Hariyadi, dr.,Sp.THT-KL(K), M.Sc.

NIP. 19770914 200501 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 2 |
| BAB II PANDUAN PEMBELAJARAN..... | 4 |
| A. Ketentuan Umum..... | 4 |
| B. Akademik | 5 |
| 1. Pelaksanaan Pembelajaran | 5 |
| 2. Pencegahan Infeksi | 6 |
| 3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 8 |
| 4. Kebijakan Zonasi Rumah Sakit Pendidikan | 9 |
| 5. Keamanan Dokter Muda dalam Setiap Stase | 9 |
| 7. Perizinan Stase | 22 |
| C. Non Akademik | 23 |
| 1. Kewajiban Dokter Muda..... | 23 |
| 2. Larangan bagi Dokter Muda | 24 |
| 3. Ketentuan Cuti Masa Pandemi..... | 24 |
| 4. Perizinan Keluar Kota..... | 25 |
| 5. Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan..... | 27 |
| 6. Perizinan Stase Penatalaksanaan Peserta Didik yang Terpapar COVID-19 | 29 |
| 7. Status Kesehatan Dokter Muda..... | 30 |
| BAB III SANKSI..... | 34 |
| BAB IV PENUTUP | 35 |
| LAMPIRAN | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

Program Studi Profesi Dokter (PSPD) merupakan lanjutan dan satu kesatuan dengan Program Studi Kedokteran. Kegiatan belajar mengajar Dokter Muda pada PSPD meliputi pendidikan profesi dokter berupa kegiatan praktek di bidang kesehatan, yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan staf pengajar yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit Satelit atau Jejaring. Kegiatan pembelajaran ini diimplementasikan melalui kegiatan kepaniteraan klinik ini Dokter Muda mendapatkan baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap/perilaku dalam menangani pasien, dengan kata lain pendidikan profesi dokter merupakan syarat mutlak bagi sarjana kedokteran untuk menjadi dokter.

Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kompetensi yang harus dicapai Program Studi Profesi Dokter mengacu dan berpedoman pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Selain itu, kompetensi ini juga mengacu pada visi misi Fakultas, dan tujuan program studi Fakultas Kedokteran UNS. Oleh karena itu kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di Program Studi Profesi Dokter harus mampu menghasilkan dokter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan mengejawantahkan cita-cita Fakultas Kedokteran UNS. Pada tanggal 31 Desember 2019, *WHO China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian

tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Berdasar edaran Rektor UNS No. 1480/UN27/HK/2020 Tentang Kewaspadaan dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (terlampir), dan edaran Dekan Fakultas Kedokteran No. 758/UN.27.06/2020 Tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, maka perlu adanya acuan dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik Prodi Profesi Dokter FK UNS.

Selanjutnya agar pelaksanaan Kepaniteraan Klinik tetap berjalan terarah dan memenuhi protokol kesehatan disusun Panduan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19 Bagi Dokter Muda di Program Studi Profesi Dokter FK UNS ini.

BAB II

PANDUAN PEMBELAJARAN

Dokter Muda yang mengikuti Pendidikan Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret saat pandemi wajib mentaati tata tertib ini dan semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan, serta peraturan di masing-masing Bagian. Apabila ternyata ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas. Dokter Muda yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
3. Tata Tertib Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban Dokter Muda dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.
4. Dokter Muda atau yang selanjutnya disebut DM adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan profesi dokter di Universitas
5. Pelanggaran Tata Tertib adalah semua sikap, perilaku, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Dokter Muda
6. Pandemi COVID-19 adalah kondisi dimana wabah COVID-19 menyebar melintasi benua dan seluruh dunia.

B. Akademik

1. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan dengan modifikasi dan adaptasi sesuai keadaan dan ketentuan dalam buku panduan ini.
- b. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan bertemu pasien (*hands-on*) dan bimbingan teori melalui *daring* dan atau *luring*.
- c. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip mitigasi. Dokter Muda disarankan hadir di RS minimal 2 kali untuk stase kecil, 4 kali untuk stase sedang dan 8 kali untuk stase besar setiap minggunya selama masa pembelajaran di atas dengan rincian jumlah DM sebagai berikut:
 - 1) 5 orang per bagian/ hari untuk stase kecil dan sedang.
 - 2) 10 orang per bagian/ hari untuk stase besar.
 - 3) Apabila tidak memungkinkan dapat diganti dengan kegiatan yang menunjang kompetensi.
- d. Kegiatan Kepaniteraan Klinik Dokter Muda menjalankan pendidikan di dua rumah sakit yaitu Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (RSDM)
 - 1) Pelaksanaan pembelajaran DM ditempatkan di zona hijau rumah sakit
 - 2) Tidak dilibatkan/terkait penanganan pasien COVID-19
 - 3) Tanpa jaga malam pada stase departemental
 - 4) Tidak ada stase luar kota.

5) Dalam kondisi tertentu DM boleh mengikuti kegiatan *hands-on patient* diluar jam kerja dibawah supervisi dan tanggung jawab DPJP atau PPDS dalam rangka untuk menambah pengalaman dan kompetensi DM (Contoh : Partus, Operasi Cito, Kondisi gawat darurat pasien lainnya).

2. Pencegahan Infeksi

- a. Dokter Muda tahap profesi yang mengikuti kegiatan rotasi klinik dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke kampus atau rumah sakit. Dokter Muda yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan tidak datang ke kampus atau rumah sakit, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- b. Dokter Muda harus menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.
- c. Dokter Muda perlu menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan tangan.
- d. Dokter Muda harus menjaga jarak / *physical distancing* minimal satu meter saat berhadapan dengan orang lain seperti dosen, pegawai rumah sakit, pasien, dan teman sejawat.
- e. Dokter Muda menggunakan baju jaga (*scrub*) selama kegiatan kepaniteraan klinik (mahasiswa tidak lagi memakai jas Dokter Muda) dan mengganti pakaian saat pulang ke rumah.
- f. Dokter Muda menggunakan masker saat berangkat dan pulang, serta selama di kampus atau rumah sakit.

- g. Jika berkontak dengan pasien, Dokter Muda menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *surgical gown, head cap, gloves, masker N95, dan face shield* sesuai dengan keperluan tingkat perlindungan di zona terkait.
- h. Dokter Muda perlu segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, dan membersihkan handphone, kacamata, tas, alat kedokteran, alat tulis, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- i. Dalam kondisi pandemi, pengaturan jadwal rotasi Dokter Muda tahap profesi atau Dokter Muda perlu dilakukan, sehingga masuknya bergantian. Dengan demikian, saat Dokter Muda sedang tidak ada jadwal ke rumah sakit pendidikan, diharapkan terjadi penurunan '*viral load*'. Pada saat masuk, kompetensi klinis diutamakan untuk yang memerlukan *hands-on*. Siklus jaga pun perlu dipikirkan untuk dikurangi dengan maksimal tugas (termasuk jaga) 8 jam/hari, selanjutnya keesokan harinya istirahat, untuk menghindari kelelahan dan memberikan kesempatan meningkatkan daya tahan tubuh (terutama di wilayah dengan kuning). Saat wilayah tempat rumah sakit pendidikan adalah di zona merah, 50% kompetensi utama saja yang diprioritaskan, mengutamakan pembelajaran daring dan setelah pandemi selesai (kuning-hijau), kompetensi klinis diharapkan dapat dicapai dengan rotasi klinis dan *hands-on*.
- j. Dokter Muda tahap profesi yang memiliki penyakit penyerta/ komorbid perlu melakukan *screening* seperti halnya peserta lain dan untuk mereka dengan komorbid serius (contoh dalam imunosupresan, sedang hamil, dan

seterusnya) perlu pengaturan rotasi klinik yang ketat atau bahkan penundaan pelaksanaan rotasi klinik di masa pandemi.

- k. Tentang *rapid test* untuk peserta didik, perlu dilakukan terintegrasi dengan *screening* menggunakan kuesioner yang telah dibakukan untuk identifikasi faktor risiko infeksi COVID-19, dan dilakukan setidaknya di awal rotasi klinis di rumah sakit pendidikan yang bersangkutan dan saat perpindahan dari satu RS ke RS lain.

3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Dalam melaksanakan kegiatan *hands-on* di rumah sakit, Dokter Muda wajib memakai APD berupa:

- a. Baju Jaga Dokter Muda
Baju jaga wajib dicuci setiap selesai bertugas, sehingga pada jadwal berikutnya memakai baju jaga yang bersih.
- b. *Gown* Dokter Muda
Gown wajib dicuci setelah dipakai, sehingga pada jadwal pemakaian berikutnya wajib mengenakan *gown* yang bersih.
- c. Masker bedah dan atau jenis masker sesuai zonasi tempat bertugas
- d. *Handsocon*
- e. *Head cap*
- f. *Face shield*

4. Kebijakan Zonasi Rumah Sakit Pendidikan

Dokter Muda yang menjalankan kegiatan pembelajaran *hands-on* di tempatkan di zona non COVID Rumah Sakit (zona hijau) dan tidak diikutsertakan dalam penanganan pasien COVID-19.

Kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan dengan modifikasi dan adaptasi sesuai kondisi di zona masing-masing. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara *hands-on* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip mitigasi.

- a. Pelaksanaan pembelajaran ditempatkan di zona hijau rumah sakit. Zona hijau rumah sakit menyesuaikan rumah sakit pendidikan masing-masing.
- b. Tidak dilibatkan/terkait penanganan pasien COVID-19.
- c. Wajib memakai Alat Pelindung Diri sesuai Protokol yang berlaku.

Dalam kondisi tertentu peserta didik dapat mengikuti kegiatan *hands-on patient* di luar jam kerja di bawah supervisi dan tanggung jawab DPJP atau PPDS dalam rangka untuk menambah pengalaman dan kompetensi peserta didik.

5. Keamanan Dokter Muda dalam Setiap Stase

Seperti kita ketahui bersama bahwa kepaniteraan klinik terdiri dari bagian atau departemen yang memiliki ciri khas masing-masing. Semua Dokter Muda atau peserta didik tahap profesi harus melewati setiap stase dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pengelola program studi. Uraian berikut ini merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kondisi pandemi.

a. Stase Bagian Ilmu Kesehatan masyarakat – Kedokteran Pencegahan

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda di stase ini biasanya adalah melaksanakan bimbingan yang mencakup K3, *family oriented medical education*, pembahasan tentang Undang-undang keprofesian, *Problem Solving Cycle*, Jaminan Kesehatan Nasional dan Pembelajaran tentang langkah Penanganan COVID-19 dalam sudut pandang epidemiologi.

Pembelajaran pada stase ini relatif aman, sehingga tidak ada protokol keamanan khusus bagi Dokter Muda, kecuali bila Dokter Muda diterjunkan langsung ke masyarakat atau pusat kesehatan masyarakat, maka protokol kesehatan dan keselamatan umum sebaiknya diterapkan.

b. Stase Bagian Neurologi

Lokasi pembelajaran : Bangsal, Poliklinik.

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan neurologis pada pasien. Yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda harus melakukan pemeriksaan neurologis dengan kontak pasien dan dilakukan di hadapan pasien, sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *face shield*, *head cap*, masker bedah, *gown*, dan *handscoon*. Peralatan yang digunakan oleh Dokter Muda seperti *hammer reflex* juga harus dibersihkan dengan alkohol setiap selesai digunakan untuk memeriksa satu pasien.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

c. Stase Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP saat melakukan pemeriksaan pasien. Pada bagian ini kegiatan Dokter Muda bisa dibidang cukup aman karena Dokter Muda dapat melakukan anamnesis dan pemeriksaan obyektif pada pasien dengan tetap menjaga jarak. Namun Dokter Muda harus tetap memperhatikan *infection control* dan tetap menggunakan APD standar pada masa pandemi ini seperti *face shield*, *head cap*, masker bedah, *gown*, cuci tangan dengan sabun dan *handsrub* sangat dianjurkan.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

d. Stase bagian Dermato Venereologi

Lokasi pembelajaran : Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda melakukan pemeriksaan fisik dengan jarak dekat, saat melakukan pengambilan sampel dari kulit pasien

dengan mengambil kerokan kulit, melakukan milking bagian tubuh pasien atau melakukan kontak lain sehingga APD yang wajib digunakan oleh Dokter Muda adalah *face shield*, masker bedah, *head cap*, *gown*, dan *handscoon* dengan rangkap lebih baik untuk menghindari kemungkinan robek.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

e. Stase Bagian Ilmu Kesehatan Mata

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli, Ruang Operasi

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah melakukan anamnesis awal pasien dan melakukan pemeriksaan visus, kegiatan yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda harus melakukan pemeriksaan kepada pasien dengan jarak yang dekat sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *face shield*, *head cap*, masker bedah, dan *handscoon*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

f. Stase Bagian Ilmu KesehatanTHT-KL

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda : menjadi asisten DPJP melakukan pemeriksaan pasien THT, hal yang perlu diwaspadai adalah ketika pasien harus membuka masker dan membuka mulut dimana hal ini meningkatkan risiko penularan dari pasien, sehingga Dokter Muda perlu menggunakan masker N95, *face shield*, *head cap*, *gown*, *handscoon*, akan lebih baik lagi apabila ditambah dengan goggles.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker N95, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

g. Stase Bagian Farmasi Kedokteran

Lokasi pembelajaran : Gedung Pembelajaran di institusi pendidikan, Farmasi rumah sakit.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD berupa masker bedah
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

h. Stase bagian Rehabilitasi Medik

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan pemeriksaan di poli maupun bangsal, hal-hal yang perlu diwaspadai oleh Dokter Muda adalah ketika melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tonus, motorik, sensorik dan pemeriksaan lain yang

memerlukan kotak fisik dan pemeriksaan dari jarak dekat. Sehingga Dokter Muda selain menggunakan APD standar pada masa pandemi, penggunaan *handscoon* wajib bagi Dokter Muda, dengan tetap cuci tangan pakai sabun. Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

i. Stase Bagian Ilmu Kesehatan Anak

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli, perina

Kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Muda di poli dan bangsal adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien anak, pemeriksaan pada pasien anak sangatlah beragam, namun hal yang paling diwaspadai adalah ketika melakukan pemeriksaan dalam jarak dekat dan melakukan kontak fisik terhadap pasien sehingga APD yang wajib digunakan Dokter Muda adalah masker bedah, *face shield*, *head cap*, *gown*, dan *handscoon*. Dokter Muda harus mewaspada apabila melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak yang sangat rentan imunitasnya untuk selalu menjaga kebersihan supaya tidak menjadi perantara infeksi silang antar pasien dan Dokter Muda wajib waspada terhadap pasien yang memiliki status HIV atau ESBL atau Hepatitis B reaktif.

Kegiatan Dokter Muda di perinatologi adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan penanganan bayi yang baru lahir maupun resusitasi

neonatus. Hal yang perlu diwaspadai adalah bila neonatus lahir dari ibu yang memiliki status HIV, ESBL, hepatitis reaktif, sehingga Dokter Muda harus menggunakan APD *gown*, masker bedah, *face shield*, *head cap*, *handscoon* dan cuci tangan setiap selesai menangani satu pasien.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

j. Stase Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli, VK, Ponak

Kegiatan Dokter Muda di bangsal adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan status kesehatan pasien seperti melakukan pemeriksaan Leopold, pemeriksaan untuk memperkirakan usia kehamilan, pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemeriksaan CTG. Hal yang harus diwaspadai adalah ketika Dokter Muda melakukan pemeriksaan dengan kontak fisik dengan pasien sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *handscoon*.

Kemudian karena pemeriksaan fisik yang dilakukan Dokter Muda pasti berhadapan dengan pasien maka Dokter Muda wajib menjaga diri dengan menggunakan *face shield*, masker bedah, *head cap*, dan *gown*. Dokter Muda juga menjadi asisten partus sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *face shield*, masker, goggles, apron, sepatu boot, *handscoon* steril, *gown*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa masker N95, *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

k. Stase Bagian Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut

Lokasi pembelajaran : Poli dan Ruang Diskusi

Kegiatan Dokter Muda di stase gigi dan mulut dilaksanakan di poli gigi dan mulut RS UNS dan di ruang diskusi bagian gigi dan mulut RS UNS. Untuk memenuhi kompetensi DM, maka pembelajaran dilakukan dengan phantom untuk melihat dan memeriksa keadaan di luar rongga mulut maupun di dalam rongga mulut. Kegiatan di poli gigi selama masa pandemi tidak melibatkan pasien, tetapi menggunakan model dan dipandu oleh pembimbing klinik.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

l. Stase Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal

Lokasi pembelajaran: Kantor, Instalasi Forensik

Kegiatan Dokter Muda di bagian Forensik adalah melakukan pemeriksaan luar dan otopsi, sehingga Dokter Muda wajib menggunakan apron, sepatu boot, masker, goggles, *handscoon*, menggunakan jas laboratorium.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan jenazah
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

m. Stase Bagian Penyakit Jantung

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda harus melakukan pemeriksaan fisik dengan kontak pasien dan dilakukan di hadapan pasien sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *face shield*, *head cap*, masker bedah, *gown*, dan *handscoon*. Peralatan yang digunakan oleh Dokter Muda seperti stetoskop juga harus dibersihkan dengan alkohol setiap selesai digunakan untuk memeriksa satu pasien.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

n. Stase Bagian Radiologi

Lokasi pembelajaran: Instalasi Radiologi

Kegiatan Dokter Muda pada radiologi adalah membaca foto Rontgen terutama thorax kemudian melaporkan dan konsul kepada DPJP

tentang hasil bacaan. Selain itu menjadi asisten saat melakukan rontgen pada kondisi khusus seperti IVP, Colon in loop, MRI, CT Scan, USG dimana Dokter Muda ada kemungkinan akan berhadapan dengan pasien sehingga memerlukan APD minimal *face shield*, masker bedah, *handscoon*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/*hand-sanitizer* (6 langkah)

o. Stase Bagian Anestesi dan Terapi Intensif

Lokasi pembelajaran : Ruang operasi, resusitasi, bangsal

Kegiatan Dokter Muda pada stase Anestesi adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan prosedur anestesi seperti memasang IV-Line, memasukkan obat, mengatur jalan nafas, melakukan begging, memasang sungkup, melakukan RJP sehingga Dokter Muda wajib menggunakan APD seperti *face shield*, masker bedah, masker N95, *head cap*, *gown*, *handscoon*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD berupa *gown*, masker N95, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

p. Stase bagian Pulmonologi

Lokasi pembelajaran : Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP saat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik di seperti melakukan auskultasi toraks pada pasien sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *handscoon*, masker, dan *face shield*.

Kegiatan Dokter Muda saat di poli terutama ketika melakukan pemeriksaan spirometri, Dokter Muda wajib mengatur posisi pasien supaya tidak menghadap Dokter Muda , menggunakan *handscoon*, masker bedah, masker N95, *face shield* dan *gown*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker N95, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

q. Stase Bagian Bedah

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli, Ruang Operasi

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan manajemen luka pada pasien pada pasien. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda melakukan pemeriksaan fisik dengan jarak dekat dan saat melakukan manajemen luka dimana Dokter Muda bersinggungan dalam jarak dekat dengan bagian tubuh pasien atau melakukan kontak lain sehingga APD yang wajib digunakan oleh Dokter Muda adalah *face shield*, masker bedah, *head cap*, *gown*, dan *handscoon* dengan rangkap lebih baik untuk menghindari kemungkinan robek Selain itu, pada saat di ruang operasi, Dokter Muda

juga ikut mengamati dan menjadi asisten dalam pelaksanaan operasi. Yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda berada di ruang operasi dimana kondisi harus steril dan pelindung pada pasien dilepas, maka Dokter Muda wajib menggunakan masker N95, *head cap*, masker bedah, *gown*, dan *handscoon*.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker N95, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien. Saat di ruang operasi memakai baju OK dan masker N95.
- 2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

r. Stase Bagian Ilmu Penyakit Dalam

Lokasi pembelajaran: Bangsal, Poli

Kegiatan yang dilakukan Dokter Muda adalah menjadi asisten DPJP dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang perlu diwaspadai adalah ketika Dokter Muda harus melakukan pemeriksaan fisik dengan kontak pasien dan dilakukan di hadapan pasien sehingga Dokter Muda wajib menggunakan *face shield*, *head cap*, masker bedah, *gown*, dan *handscoon*. Peralatan yang digunakan oleh Dokter Muda seperti stetoskop juga harus dibersihkan dengan alkohol setiap selesai digunakan untuk memeriksa satu pasien.

Protokol keamanan Dokter Muda meliputi :

- 1) Pemakaian APD di poli dan bangsal berupa *gown*, masker bedah, *face shield*, *handscoon* saat kontak dengan pasien,

2) Cuci tangan dengan sabun/ *hand-sanitizer* (6 langkah)

s. **Stase Terintegrasi (ST)**

1. Stase Puskesmas dialihkan ke RS UNS dengan ketentuan teknis seperti Stase Departemental secara *Hands-on* maupun *daring* namun menggunakan *Log Book* Stase Terintegrasi.
2. Stase Rumah Sakit UNS dan Laboratorium mengikuti ketentuan teknis seperti Stase Departemental secara *Hands-on* maupun *daring* namun menggunakan *Log Book* Stase Terintegrasi
3. Stase di PMI meniadakan kegiatan luar gedung, semua kegiatan hanya dilakukan di dalam Gedung PMI baik secara *Hands-on* maupun *daring* dengan ketentuan teknis seperti Stase Departemental, menggunakan *Log Book* Stase Terintegrasi.
4. Stase bimbingan UKMPPD dilaksanakan melalui media *daring/online* dengan ketentuan seperti *daring* Stase Departemental.
5. **Setiap Dokter Muda yang sedang menjalani masa pembelajaran ST wajib mengikuti ujian *Computer-based Test* Stase Terintegrasi (CBT ST) sebanyak 5 kali.** CBT ST dilaksanakan setiap empat (4) minggu sekali. **Rerata nilai CBT ST minimal 60** dan akan menjadi Nilai Akhir Stase Bimbingan UKMPPD (diperhitungkan pada Indek Prestasi (IP) dan masuk dalam Kartu Hasil Studi Mahasiswa). Bagi Dokter Muda yang mengikuti **CBT ST kurang dari 5 kali, nilai akhir akan tetap dibagi dengan angka 5.** Selain itu, bagi mahasiswa yang **telah selesai pembelajaran ST, tidak perlu mengikuti CBT ST.**

6. Perizinan Stase

Izin untuk tidak mengikuti kegiatan Pembelajaran Prodi Profesi di bagian hanya diberikan apabila :

- a. Dokter Muda yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter ber-NIP yang spesialisasinya sesuai dengan diagnosis penyakitnya)
- b. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat izin yang ditanda-tangani orang tua atau surat lelayu).
- c. Dokter Muda yang bersangkutan menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat izin yang ditandatangani orang tua atau wali).
- d. Menjadi utusan/ wakil Fakultas/ Universitas dalam suatu kegiatan Kemahasiswaan (disertai surat tugas dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan surat izin yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik).
- e. Lama izin ditentukan sebagai berikut :
 1. Stase besar dengan jangka waktu stase 6-8 minggu izin diperkenankan maksimal 3 hari.
 2. Stase sedang dengan jangka waktu stase 3-4 minggu izin diperkenankan maksimal 2 hari.
 3. Stase kecil dengan jangka waktu stase 2 minggu izin diperkenankan maksimal 1 hari.

Prosedur izin adalah membuat surat resmi dilampiri bukti ditujukan kepada Kepala Bagian dan ditembuskan ke Kepala Program Studi Profesi Dokter.

C. Non Akademik

1. Kewajiban Dokter Muda

Setiap Dokter Muda wajib :

- a. Menaati dan proaktif terhadap peraturan dari:
 - 1) Rumah Sakit dan Jejaring fasilitas kesehatan lain tempat Dokter Muda menjalani pendidikan profesi.
 - 2) Fakultas Kedokteran yang telah ditetapkan pada masa sebelum dan saat pandemi.
 - 3) Program Studi yang telah ditetapkan pada sebelum dan saat pandemi
 - 4) Bagian yang telah ditetapkan pada sebelum dan saat pandemi.
- b. Melaporkan keadaan kesehatan kepada chief stase , tim satgas COVID-19 dan koordinator pendidikan pada setiap stase departemental ataupun integrasi
- c. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan zona Dokter Muda menjalani stase berdasarkan pedoman dari WHO dan Kemenkes
- d. Menjalankan ketentuan isolasi diri sesuai dengan anjuran pemerintah dan Kemenkes RI apabila berkontak dengan atau terbukti menjadi OTG, ODP, PDP ataupun kasus positif. Melaporkan diri dan melakukan karantina mandiri 10 hari setelah melakukan perjalanan dari zona merah.
- e. Menjalankan perilaku yang menunjukkan role model dalam masyarakat dalam mendukung kesadaran pemutusan rantai penularan infeksi COVID-19.

- f. Proaktif dan peduli terhadap keadaan kesehatan DM yang lain
- g. Menjaga kesehatan diri dengan mengatur asupan nutrisi makanan, memilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh.

2. Larangan bagi Dokter Muda

- a. Melanggar peraturan yang berlaku
- b. Melakukan perjalanan keluar dari Karesidenan Surakarta (Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali) tanpa izin.
- c. Menyembunyikan status Dokter Muda lain yang melakukan pelanggaran sehingga dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk
- d. Mengucilkan, membuat ujaran kebencian, dan menyebarkan stigma buruk kepada DM yang berkontak dengan dan atau menjadi OTG, ODP, PDP, dan atau Pasien COVID-19
- e. Menyembunyikan informasi/berbohong keadaan dirinya, lokasi tempat tinggal dan atau informasi lain yang berhubungan dengan prinsip mitigasi pandemi. Apabila terbukti akan dikenai sanksi pelanggaran berat.

3. Ketentuan Cuti Masa Pandemi

- a. Macam Cuti Stase meliputi

- 1) Cuti Stase Panjang adalah cuti yang diambil secara insiatif mandiri karena menghindari pandemi COVID-19 sesuai Surat Edaran Rektor No. 620/UN27.06/TU/2020.
 - 2) Cuti Stase karena isolasi terdampak COVID-19 adalah cuti selama 10 hari yang diberlakukan bagi DM yang berkontak dengan dan atau menjadi kontak erat/suspek/probabel/konfirmasi COVID-19 baik dengan maupun tanpa gejala.
 - 3) Cuti Stase karena alasan penting adalah Cuti stase yang diberikan kepada Dokter Muda atas dasar pertimbangan dan diputuskan oleh pimpinan fakultas. (Seperti menikah, keluarga inti meninggal, atau atas kondisi penting dan mendesak lainnya).
- b. Dokter Muda yang mengambil Cuti Stase Panjang (Diktum 1a) secara administratif menyesuaikan mahasiswa Selang ([SK Rektor Nomor 582/UN27/HK/2016](#)).
- a. DM diperbolehkan untuk mengikuti prosedur pasca isolasi apabila DM dapat melaksanakan masa isolasi dengan baik.
 - b. Apabila DM tidak menjalankan masa isolasi dengan baik maka hal tersebut termasuk pelanggaran berat.
 - c. DM yang mengajukan cuti stase wajib melaporkan posisi dan kondisi kesehatan secara jujur dan berkala ke CP tim satgas COVID- 19

4. Perizinan Keluar Kota

- a. Setiap Dokter Muda diizinkan melakukan perjalanan dan/atau pulang ke luar karesidenan Surakarta jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Keluarga inti meninggal;
 - 2) Dokter Muda yang bersangkutan menikah;
 - 3) Kondisi lain yang dinilai penting dan mendesak oleh pimpinan fakultas.
- b. Keluarga inti yang dimaksud adalah ayah, ibu, saudara kandung, suami/istri, dan anak.
- c. Dokter Muda yang melakukan seperti pada ayat (1), diwajibkan untuk mengikuti alur perizinan yang telah ditetapkan yaitu dengan membuat surat izin yang ditujukan kepada Kordik Bagian, Prodi, dan Fakultas dengan dilampiri bukti.
- d. Setiap Dokter Muda yang kembali dari kota asal ke kota Solo wajib:
- 1) Melaporkan kepada CP tim satgas COVID 19
 - 2) Menjalani karantina mandiri selama 10 hari atau tes swab mandiri sesuai aturan sebelum melanjutkan kegiatan stase
 - 3) Melaporkan kondisi diri selama 10 hari apabila menjalani isolasi mandiri
 - 4) Melakukan physical distancing dan menjaga saudara/teman yang tinggal dalam satu rumah
- e. Setiap Dokter Muda yang tidak menunjukkan gejala klinis setelah menjalani isolasi mandiri diperkenankan mengikuti kembali kegiatan stase dengan menunjukkan bukti berupa surat pengantar izin memasuki kepaniteraan klinik dari Dekanat.
- f. Setiap Dokter Muda yang menunjukkan gejala klinis selama karantina mandiri

- 1) Wajib melaporkan dan memeriksakan diri ke Rumah Sakit yang telah ditetapkan.
- 2) Menjalani pemeriksaan sesuai indikasi dan arahan dekanat.
- 3) Menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit sesuai indikasi apabila hasil pemeriksaan belum menunjukkan hasil negative.
- 4) Diperkenankan mengikuti kegiatan stase apabila pemeriksaan menunjukkan hasil negatif dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, gejala sembuh, dan selesai menjalani isolasi mandiri.

5. Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan

Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas merupakan tim yang dibentuk untuk memantau kondisi peserta didik selama melaksanakan rotasi klinik di masa pandemi, sekaligus tim yang diharapkan dapat melakukan monitoring evaluasi dan mengambil keputusan-keputusan penting dengan cepat dan tepat. Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas terdiri dari Pengelola, Koordinator Pendidikan, dan Dokter Muda atau peserta didik. Tim ini memiliki tugas, antara lain:

- a. Melakukan *tracing* pada Dokter Muda yang menjadi dan/atau terpapar pasien Terkonfirmasi Positif, PDP, ODP, dan OTG.
- b. Memantau kondisi Dokter Muda yang menjalankan protokol isolasi mandiri maupun di rumah sakit.
- c. Menjadi alur informasi bagi Dokter Muda

Tim Satuan Tugas COVID-19 di Fakultas perlu senantiasa berkoordinasi erat dengan Komite Koordinator Pendidikan di rumah sakit pendidikan dalam semua aspek pendidikan klinis dan pencegahan serta pengelolaan rotasi klinis di masa pandemi COVID-19.

Tim Satuan Tugas COVID-19 di Fakultas perlu mengupayakan penyampaian informasi selengkap mungkin kepada Dokter Muda dan orang tua. Selain itu perlu ada upaya untuk memperoleh persetujuan tertulis setelah mendapat informasi lengkap (*informed consent*) dari Dokter Muda dan orang tua:

- a. Bila setuju mengikuti rotasi klinik di masa pandemi dengan panduan keselamatan dan kesehatan serta risiko yang terjadi dan implikasinya, maka Dokter Muda yang bersangkutan dapat melanjutkan rotasi klinik.
- b. Bila tidak setuju mengikuti rotasi klinik di masa pandemi, maka masalah SPP, masa studi dan lain-lain perlu diantisipasi. Bila orang tua tidak setuju, Dokter Muda yang bersangkutan dapat disarankan untuk mengambil cuti akademik (sehingga masa studi tidak dihitung dan tidak membayar SPP).
- c. Dengan adanya *informed consent*, perlu ada pernyataan bahwa risiko terpapar menjadi tanggung jawab peserta didik.

6. Perizinan Stase Penatalaksanaan Peserta Didik yang Terpapar COVID-19

Apabila Dokter Muda (DM) terpapar dengan Pasien terkonfirmasi positif/ PDP/ ODP/ OTG dalam pelaksanaan pendidikan maka wajib melakukan pelaporan melalui *chief* stase kepada Diklit Rumah Sakit Pendidikan atau pihak lain yang telah ditunjuk di RS pendidikan atau institusi. Laporan akan diteruskan ke Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran riwayat kontak, karantina mandiri 10 hari atau pemantauan/pemeriksaan lebih lanjut/perawatan. Selanjutnya Dekan Fakultas Kedokteran akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPS Prodi Profesi Dokter tentang ijin stase DM yang bersangkutan.

KPS Prodi Profesi Dokter akan meneruskan surat pemberitahuan dari Fakultas tentang ijin stase tersebut ke Kordik bagian di mana Dokter Muda yang bersangkutan sedang melaksanakan stase. Kordik bagian wajib memberikan *Feed Back* terhadap surat pemberitahuan ijin stase DM kepada KPS. *Feed back* berisi tentang :

- a. Ketentuan apakah DM yang bersangkutan boleh mengikuti kegiatan pembelajaran stase yang dilaksanakan secara *daring* selama ijin stase;
- b. Kewajiban apa yang harus dipenuhi selama ijin stase;
- c. Konsekwensi dari ijin stase apakah DM yang bersangkutan harus restase, *crash* atau mengganti hari.

Selanjutnya KPS Prodi Profesi Dokter akan mengirimkan *feed back* ke Dekan Fakultas Kedokteran berdasarkan *feed back* dari Kordik bagian tersebut.

7. Status Kesehatan Dokter Muda

DM yang sehat adalah DM yang tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan atau bepergian ke daerah yang terbukti ada transmisi lokal sesuai panduan kemenkes. Wajib melaksanakan kegiatan stase dengan tetap menjaga kesehatan.

a. DM yang berkontak erat :

- 1) Wajib melaporkan kondisi dirinya kepada *chief*, kordik stase, dan kordik umum secara berkala.
- 2) Wajib melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol isolasi mandiri dari kemenkes.
- 3) Wajib melakukan *physical distancing*, menggunakan APD ketika keluar dari kamar tinggal, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat guna menjaga risiko penularan kepada orang lain.
- 4) Wajib menjaga keselamatan dan keamanan kesehatan orang disekitar tempat tinggalnya.
- 5) Hanya diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran pada stase yang dijalankan melalui daring secara penuh setelah diizinkan oleh koordinator pendidikan hingga dinyatakan negatif dari COVID-19
- 6) Mendapatkan fasilitas pemeriksaan penunjang COVID-19 (*rapid test, swab test*) sesuai indikasi

- 7) Diperkenankan menjalani kegiatan stase seperti biasa jika sudah dinyatakan negatif dari COVID-19

b. DM yang menjadi kasus suspek COVID-19:

- 1) Wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan secara kooperatif dan jujur apabila merasakan gejala klinis
- 2) Wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada *chief* Wajib melaporkan kondisi dirinya kepada *chief*, kordik stase, dan kordik umum secara berkala.
- 3) Wajib melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol isolasi mandiri dari kemenkes.
- 4) Wajib melakukan *physical distancing*, menggunakan APD ketika keluar dari kamar tinggal, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat guna menjaga risiko penularan kepada orang lain.
- 5) Wajib menjaga keselamatan dan keamanan kesehatan orang disekitar tempat tinggalnya.
- 6) Hanya diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran pada stase yang dijalankan melalui daring secara penuh setelah diizinkan oleh koordinator pendidikan hingga dinyatakan negatif dari COVID-19
- 7) Mendapatkan fasilitas pemeriksaan penunjang COVID-19 (*rapid test, swab test*) sesuai indikasi
- 8) Diperkenankan menjalani kegiatan stase seperti biasa jika sudah dinyatakan negatif dari COVID-19

- c. DM yang menjadi kasus Probabel dan Konfirmasi COVID-19 :**
- 1) Wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan secara kooperatif dan jujur apabila merasakan gejala klinis
 - 2) Wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada *chief* Wajib melaporkan kondisi dirinya kepada *chief*, kordik stase, dan kordik umum secara berkala.
 - 3) Wajib melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol isolasi mandiri dari kemenkes.
 - 4) Wajib melakukan *physical distancing*, menggunakan APD ketika keluar dari kamar tinggal, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat guna menjaga risiko penularan kepada orang lain.
 - 5) Wajib menjaga keselamatan dan keamanan kesehatan orang disekitar tempat tinggalnya.
 - 6) Hanya diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran pada stase yang dijalankan melalui daring secara penuh setelah diizinkan oleh koordinator pendidikan hingga dinyatakan negatif dari COVID-19
 - 7) Mendapatkan fasilitas pemeriksaan penunjang COVID-19 (rapid test, swab test) sesuai indikasi
 - 8) Diperkenankan menjalani kegiatan stase seperti biasa jika sudah dinyatakan negatif dari COVID-19
- d. DM yang telah dinyatakan sembuh** sesuai protokol kemenkes dapat mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik setelah memberikan konfirmasi

kepada koordinator pendidikan umum dengan menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sembuh

BAB III

SANKSI

- A. Pelanggaran peraturan akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan sampai pembatalan stase sesuai dengan berat ringannya pelanggaran oleh kordik dan atau kaprodi dan atau komite disiplin.
- B. Pelanggaran penggunaan APD saat menjalani stase akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - 1. Pelanggaran 1 X : peringatan lisan
 - 2. Pelanggaran 2 X : peringatan tertulis
 - 3. Pelanggaran 3 X : perpanjangan stase
 - 4. Pelanggaran lebih dari 3 X : pembatalan stase
- C. Pelanggaran terhadap ketentuan pembelajaran yang terkait keberadaan Dokter Muda di Karesidenan Surakarta dan izin stase termasuk dalam pelanggaran berat.
- D. Pelanggaran terhadap ketentuan selain tersebut pada poin B dan C, kewenangan pemberian sanksi diserahkan kepada bagian sesuai ketentuan dan kebijakan bagian masing-masing stase.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Panduan Panduan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19 Bagi Dokter Muda Di Program Studi Profesi Dokter FK UNS ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran di Prodi Profesi Dokter selama Pandemi COVID-19 tetap berjalan terarah dan memenuhi protokol kesehatan. Hal-hal lain secara umum di luar situasi Pandemi COVID-19 telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik Prodi Profesi Dokter.

Bila ada hal yang belum diatur, akan diberikan surat edaran sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|  | | |
| | | PROSEDUR MUTU |
| Tanggal Terbit | 4 Januari 2021 | IJIN CUTI DOKTER MUDA |
| Revisi | 0 | |
| Halaman | 1/ 2 | |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Menjadi pedoman dalam mengatur Dokter Muda yang akan melakukan cuti stase |
| Ruang Lingkup | Pendidikan |
| Referensi | SK Rektor Nomor 582/UN27/HK/2016 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (COVID-19) oleh Kementerian Kesehatan RI dan P2P 2020 |
| Definisi/Penjelasan Umum | Yang dimaksud dengan cuti adalah kegiatan meninggalkan pembelajaran rotasi klinis selama lebih dari 7 hari secara resmi untuk beristirahat atau alasan lain. |
| Rekaman Mutu | Google form, surat ijin cuti, Surat ijin masuk stase kembali |
| Sasaran Kinerja | Meningkatkan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Ketika dalam proses pembelajaran Dokter Muda berstatus Orang dalam Pengawasan atau terkonfirmasi positif COVID-19 |

URAIAN

| AKTIVITAS | PELAKSANA | PENANGGUNG JAWAB | REKAMAN MUTU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dokter Muda (DM) memiliki agenda Cuti | DM | DM | Bukti dokumen syarat cuti |
| DM mengajukan surat permohonan cuti tertulis yang ditujukan kepada Kaprodi Profesi Dokter dengan paraf Kepala Bagian tempat bertugas | DM | DM | Surat Permohonan Cuti |
| Menyerahkan surat permohonan cuti kepada Admin Prodi | DM | DM | |
| Memverifikasi surat permohonan cuti | Admin Prodi | Admin Prodi | Surat Permohonan Cuti yang telah diverifikasi |
| Merekomendasikan surat permohonan ijin cuti DM ke Wakil Dekan I (WD I) | KPS Profesi Dokter | KPS Profesi Dokter | Lembar disposisi ke admin |
| Membuat Surat Pengantar dan permohonan penerbitan surat ijin cuti ke WD I | Admin Prodi | KPS | Surat Pengantar dan permohonan penerbitan surat ijin cuti ke WD I |
| Pengiriman Surat Pengantar dan permohonan penerbitan surat ijin cuti ke WD I | Admin Prodi | Admin Prodi | Tanda terima pengiriman |
| Pembuatan Surat Ijin Cuti | Admin Fakultas | WD I | Surat Ijin Cuti |
| Pengiriman Surat Ijin Cuti kepada DM | | | |
| DM mengajukan surat permohonan masuk stase tertulis yang ditujukan kepada : Kaprodi Profesi Dokter, | DM | DM | Surat Permohonan masuk stase kembali |
| Menyerahkan surat permohonan masuk stase kepada Admin Prodi | DM | DM | |
| Memverifikasi surat permohonan masuk stase | Admin Prodi | Admin Prodi | Surat permohonan masuk stase yg telah diverifikasi |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Membuat Surat Ijin masuk stase kembali | Admin Prodi | KPS | Surat Izin masuk stase |
| Mengarsipkan surat | Admin Prodi | Admin Prodi | |
| DM wajib berada di Solo 2 minggu sebelum masuk stase dan melaporkan posisi setelah kembali ke Solo melalui <i>live share loc.</i> kepada KPS melalui admin prodi dan Tim satgas covid19. | DM | Admin Prodi | <i>live share loc</i> |





**Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret**

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, Jawa Tengah 57126 Indonesia